

Ketentuan Umum Pembelian (“GCP”) untuk Indonesia

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

Dalam GCP dan PO ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

- 1.1 **'Afiliasi'** berarti Afiliasi Pembeli atau Afiliasi Pemasok, tergantung pada konteksnya.
- 1.2 **'Pembeli'** berarti entitas Pembeli yang disebutkan dalam PO yang membeli Barang dan/atau Jasa.
- 1.3 **'Afiliasi Pembeli'** berarti (i) setiap badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung Dikendalikan oleh Castrol Group Holdings Limited atau oleh setiap badan hukum yang secara langsung memiliki 100% modal saham Castrol Group Holdings Limited, tidak termasuk Pembeli dan/atau (ii) sebuah firma, usaha, usaha patungan, asosiasi, kemitraan, atau bentuk organisasi bisnis lainnya di mana entitas yang dijelaskan dalam (i) di atas atau Pembeli secara langsung atau tidak langsung bertindak sebagai operator yang ditunjuk atau menjalankan kendali (secara langsung atau tidak langsung) terkait manajemen atau operasi entitas tersebut dan di mana ia secara langsung atau tidak langsung memiliki kepemilikan, pembagian produksi, atau kepentingan ekonomi lainnya.
- 1.4 **'Persyaratan HSSE Pembeli'** berarti semua peraturan, persyaratan, prosedur, praktik, sistem, dan kebijakan yang berlaku di tempat Pembeli atau Afiliasi Pembeli atau pihak ketiga tempat Barang dan/atau Jasa dipasok/dilaksanakan, dari waktu ke waktu sejauh hal tersebut berkaitan dengan masalah HSSE, termasuk namun tidak terbatas pada isi Buku Panduan Sistem Manajemen Operasional Lokal Pembeli dan semua prosedur dan praktik operasional Pembeli atau Afiliasi Pembeli yang berlaku untuk penyediaan Peralatan dan pasokan Barang dan/atau Jasa.
- 1.5 **'Material Pembeli'** berarti material, peralatan, perlengkapan, dan hal-hal apa pun yang disediakan oleh Pembeli kepada Pemasok.
- 1.6 **'Biaya'** berarti semua biaya dan/atau jumlah uang, termasuk namun tidak terbatas pada imbalan;
- 1.7 **'Kontrak'** memiliki arti sebagaimana yang tercantum dalam Klausul2 (Perjanjian).
- 1.8 **'Kontrol'** berarti, dalam kaitannya dengan suatu organisasi, kekuasaan seseorang untuk menuntut agar urusan organisasi tersebut dijalankan sesuai dengan keinginan orang tersebut dan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, memiliki lima puluh persen (50%) atau lebih dari saham, ekuitas atau properti entitas hukum tersebut, atau memiliki hak untuk menunjuk lima puluh persen (50%) atau lebih dari anggota atau perwakilan pemilik entitas hukum tersebut.
- 1.9 **'Pasokan Cacat'** berarti setiap kegagalan Pemasok untuk memasok Barang dan/atau Jasa sesuai dengan ketentuan (termasuk namun tidak terbatas pada spesifikasi, kuantitas, jangka waktu pengiriman, garansi) sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.10 **'Karya yang Dikembangkan'** berarti setiap karya dalam bentuk apa pun yang dihasilkan untuk atau atas nama atau atas permintaan Pembeli sebagai bagian dari Layanan atau yang muncul selama pelaksanaan Layanan oleh Pemasok.
- 1.11 **'Peralatan'** berarti semua peralatan, perlengkapan, atau benda apa pun yang akan digunakan oleh Pemasok atau Subkontraktor mana pun untuk tujuan penyediaan Barang atau Jasa yang bukan merupakan bagian dari Barang atau Bahan Pembeli.
- 1.12 **'Barang dan/atau Jasa'** berarti setiap barang, jasa, dan item lain yang akan disediakan oleh Pemasok sebagaimana dirinci dalam PO.
- 1.13 **'HSSE'** adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan.
- 1.14 **'Peristiwa Kepailitan'** berarti, dalam kaitannya dengan suatu pihak, pihak tersebut menjadi bangkrut atau tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo, masuk ke dalam likuidasi, dikenai perintah penerimaan atau administrasi atau permohonan yang diajukan untuk hal yang sama, membuat kesepakatan dengan kreditornya, atau menjalankan bisnis di bawah penerima, wali, administrator atau pengawas untuk kepentingan kreditornya, atau tindakan apa pun yang dilakukan atau peristiwa yang terjadi yang (berdasarkan Hukum yang berlaku) memiliki efek serupa dengan salah satu tindakan atau peristiwa tersebut.
- 1.15 **'Hukum'** berarti hukum, undang-undang, peraturan perundang-undangan, regulasi, perintah, dekret, dan ketentuan legislatif lainnya di yurisdiksi mana pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada hukum anti-korupsi, peraturan perundang-undangan yang didelegasikan atau bawahan, putusan pengadilan yang relevan atau keputusan pengadilan atau otoritas yang berwenang, dan sejauh berlaku untuk bisnis dan aktivitas, hak, dan kewajiban suatu pihak berdasarkan Kontrak.

- 1.16 **'Personel'** berarti personel (termasuk karyawan, agen, dan kontraktor yang digunakan oleh atau atas nama Pemasok dan/atau Subkontraktor untuk tujuan penyediaan Barang dan/atau Jasa).
- 1.17 **'PO '** berarti pesanan untuk penyediaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pembeli dan yang mencakup Syarat dan Ketentuan Umum ini.
- 1.18 **'Pajak Penjualan'** berarti setiap pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai federal, negara bagian, dan lokal yang berlaku serta pajak serupa lainnya.
- 1.19 **'Subkontraktor'** berarti setiap kontraktor yang kepadanya sebagian dari Kontrak telah disubkontrakkan oleh Pemasok atau Subkontraktor mana pun.
- 1.20 **'Pemasok'** berarti orang, firma, atau perusahaan yang disebutkan dalam PO tempat Pembeli membeli Barang dan/atau Jasa.
- 1.21 **'Afiliasi Pemasok'** berarti setiap entitas hukum yang secara langsung atau tidak langsung Mengendalikan, Dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali bersama secara langsung atau tidak langsung dengan Pemasok dari waktu ke waktu.
- 1.22 **'Grup Pemasok'** berarti Pemasok dan setiap Afiliasi Pemasok.
- 1.23 **'Pajak Potong'** berarti setiap biaya, pungutan pajak, atau potongan apa pun yang dikenakan oleh otoritas fiskal di negara tempat tinggal pajak Pembeli atas setiap jumlah yang harus dibayarkan oleh Pembeli kepada Pemasok untuk biaya berdasarkan Kontrak.

2. PERJANJIAN

- 2.1 Pembeli setuju untuk membeli Barang dan/atau Jasa dari Pemasok dan Pemasok setuju untuk memasok Barang dan/atau Jasa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dan PO (yang bersama-sama membentuk 'Kontrak'). Apabila terjadi konflik antara GCP ini dan PO, maka PO yang akan berlaku.
- 2.2 Mohon mengkonfirmasi penerimaan pesanan ini dengan menandatangani dan mengembalikan satu salinan PO (Purchase Order). Pengiriman bagian apa pun darinya merupakan penerimaan atas PO tersebut. Kegagalan Pemasok untuk memenuhi syarat atau ketentuan apa pun yang tercantum di sini dapat dipertimbangkan untuk pembatalan atau penolakan tanpa biaya apa pun bagi Pembeli.
- 2.3 Segala syarat dan ketentuan dalam konfirmasi pesanan Pemasok, faktur, dokumen pengiriman, atau dokumen lain apa pun yang berbeda atau tambahan dari yang tercantum dalam PO ini tidak berlaku. Tidak ada modifikasi atau penambahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini yang akan berlaku kecuali dilakukan melalui amandemen resmi terhadap PO ini yang ditandatangani secara sah oleh Pembeli.
- 2.4 Tidak ada perjanjian atau pernyataan lisan yang akan berlaku kecuali dikonfirmasi dengan diterbitkannya amandemen resmi atas PO ini yang ditandatangani secara sah oleh Pembeli.

3. HARGA PESANAN PEMBELIAN

Sebagai imbalan penuh atas penyediaan Barang dan/atau Jasa yang memuaskan, Pembeli wajib membayar Biaya kepada Pemasok sesuai dengan PO dan Syarat dan Ketentuan Umum ini. Kecuali dinyatakan lain dalam PO, Biaya bersifat tetap dan tidak dapat dinaikkan.

4. PEMBUATAN FAKTUR DAN PEMBAYARAN

- 4.1 Pembeli wajib membayar Barang dan/atau Jasa setelah menerima faktur yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pajak Penjualan, setelah pengiriman atau penyelesaian Barang dan/atau Jasa sesuai dengan kepuasan Pembeli.
- 4.2 Faktur harus diserahkan bersama dengan dokumen pendukung termasuk namun tidak terbatas pada, nomor PO, deskripsi barang dengan nomor barang, harga bersih untuk setiap barang termasuk titik pengiriman dan cara pengiriman serta alamat yang tertera dalam PO.
- 4.3 Jika Pembeli secara wajar dan dengan itikad baik mempersoalkan kewajibannya untuk membayar sebagian atau seluruh tagihan yang diajukan oleh Pemasok berdasarkan Kontrak atau PO ("**Tagihan yang Dipersoalkan**"), maka, atas permintaan Pembeli, Pemasok akan membatalkan Tagihan yang Dipersoalkan dan mengajukan kembali tagihan baru untuk bagian Tagihan yang Dipersoalkan yang tidak dipersoalkan, yang wajib dibayar oleh Pembeli sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian ini. Setelah Para Pihak menyelesaikan setiap perselisihan terkait dengan Faktur yang Disengketakan, Pemasok akan mengirimkan faktur kepada Pembeli untuk sisa Biaya tambahan yang disepakati sebagai terutang dan Pembeli akan melakukan pembayaran yang sesuai sebagaimana dipersyaratkan di sini. Kegagalan Pembeli untuk membayar Faktur yang Disengketakan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Kontrak atau PO, dan Pemasok akan terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak atau PO terlepas dari perselisihan apa pun yang terkait dengan faktur.

- 4.4 Dengan persetujuan Pembeli, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang yang tercantum dalam PO, dalam jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam PO setelah menerima faktur yang dibuat dengan benar. Jika tidak ada ketentuan pembayaran yang tercantum dalam PO, maka jangka waktu pembayaran adalah 60 hari setelah diterimanya faktur yang benar. Pembayaran dianggap telah dilakukan ketika bukti pembayaran diterima oleh bank Pemasok.
- 4.5 Pembeli berhak untuk mengimbangi setiap jumlah yang terutang dari Pemasok atau Afiliasi Pemasok mana pun kepada Pembeli, atau Afiliasi Pembeli mana pun, terhadap setiap jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli sehubungan dengan PO ini.

5. TANGGUNG JAWAB PAJAK

- 5.1 Pihak Pemasok wajib membayar dan memastikan bahwa Subkontraktornya membayar semua pajak yang dinilai atau dikenakan secara sah dan sesuai hukum kepada Pemasok atau Subkontraktornya oleh otoritas pajak yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 5.2 Atas permintaan, Pemasok wajib menyediakan dan mengupayakan Subkontraktor untuk menyediakan kepada Pembeli informasi yang mungkin dibutuhkan Pembeli secara wajar untuk mematuhi hukum perpajakan apa pun (termasuk tetapi tidak terbatas pada, klaim atas tunjangan atau keringanan apa pun atau untuk membantah pengalihan atau kewajiban pajak).
- 5.3 Semua biaya untuk barang dan/atau jasa yang disediakan sesuai dengan Kontrak ini belum termasuk Pajak Penjualan yang berlaku.
- 5.4 Pembeli, jika diwajibkan oleh hukum, wajib memotong Pajak Penghasilan atas semua jumlah yang harus dibayar berdasarkan Kontrak dan wajib mengirimkan sertifikat pemotongan atau pengenaan pajak terkait sesegera mungkin dan dalam hal apa pun dalam waktu 180 hari sejak pemotongan atau pengenaan pajak terkait kepada Pemasok.
- 5.5 Harga yang tercantum belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang wajib dipungut oleh Pemasok. Jika berdasarkan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, Pemasok wajib membebaskan PPN Indonesia dan/atau Pajak Penjualan secara langsung atas Barang Mewah, maka Pemasok wajib melampirkan faktur PPN ("FAKTUR PAJAK") pada setiap faktur yang bersangkutan. FAKTUR PAJAK harus disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembeli tidak wajib melakukan pembayaran kecuali jika "FAKTUR PAJAK" diberikan untuk jumlah yang setara dengan 10% dari jumlah yang tertera dalam faktur atau persentase lain yang ditentukan berdasarkan peraturan Pemerintah yang berlaku.
- 5.6 Apabila Pemasok adalah perusahaan jasa asing, Pembeli dapat, tanpa kewajiban kepada Pemasok, menahan pajak penghasilan dari pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli kepada Pemasok sejauh pemotongan tersebut diwajibkan (atau diyakini secara wajar diwajibkan) berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, kecuali Pemasok memberikan kepada Pembeli sertifikat asli pembebasan pajak penghasilan yang dipotong atau Surat Keterangan Domisili dan/atau Formulir DGT 1.
- 5.7 Pemasok wajib mengganti kerugian kepada Pembeli dan membebaskan Pembeli dari segala kerugian, kewajiban, kerusakan, atau klaim, termasuk namun tidak terbatas pada biaya hukum yang dikeluarkan oleh Pembeli atau Afiliasi Pembeli sebagai akibat dari pelanggaran oleh Pemasok atau Subkontraktor mana pun atas kewajiban berdasarkan Klausul 5 ini dan semua tindakan, proses hukum, klaim, kerugian, biaya, pengeluaran, dan biaya apa pun yang berkaitan dengannya.

6. GARANSI

- 6.1 Pemasok menjamin, menyatakan, dan berjanji kepada Pembeli bahwa:
 - 6.1.1 Semua Barang dan Jasa akan disediakan:
 - 6.1.1.1 dengan keterampilan dan kehati-hatian yang wajar;
 - 6.1.1.2 dengan cara yang aman, efisien, dan kompeten serta sesuai dengan instruksi yang wajar dari Pembeli atau siapa pun yang diberi wewenang atas nama Pembeli; dan
 - 6.1.1.3 sesuai dengan praktik terbaik industri, spesifikasi dan semua standar atau persyaratan lainnya diberitahukan kepada dan/atau disepakati dengan Pemasok.
 - 6.1.2 Barang dan setiap Hasil Pengembangan harus:
 - 6.1.2.1 berkualitas memuaskan dan bebas dari cacat material, pembuatan, dan pengerjaan;

- 6.1.2.2 Beroperasi sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi dan semua persyaratan lain yang diberitahukan kepada dan/atau disepakati dengan Pemasok;
- 6.1.2.3 jika berlaku, memiliki sifat kimia dan fisik serta tingkat kinerja yang identik (kecuali sejauh yang dinyatakan dalam atau dipersyaratkan oleh spesifikasi) dengan sampel produksi Barang terbaru yang telah diuji dan disetujui oleh Pembeli sebelum pengiriman Barang tersebut; dan
- 6.1.2.4 harus sesuai untuk tujuan spesifik apa pun (baik yang tercantum dalam spesifikasi atau dalam PO) yang diketahui oleh Pemasok bahwa Barang tersebut akan digunakan oleh Pembeli.
- 6.1.3 Barang dan setiap Hasil Pengembangan akan diserahkan oleh Pemasok kepada Pembeli dengan hak kepemilikan penuh secara hukum, hak kepemilikan yang menguntungkan, dan tanpa beban. .
- 6.1.4 Barang, Hasil Pengembangan, dan materi lain apa pun yang disediakan oleh Pemasok kepada Pembeli atau Afiliasi Pembeli, serta kepemilikan, penggunaan, pembuatan, pengemasan, penjualan, dan pengirimannya oleh Pemasok dan/atau Pembeli, dan agen serta pelanggan Pembeli, tidak boleh melanggar hak kekayaan intelektual orang lain;
- 6.1.5 Pihak tersebut memiliki dan akan selalu memiliki semua hak (termasuk hak kekayaan intelektual), lisensi, dan persetujuan, izin, atau otorisasi dari badan pemerintah, yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini; dan
- 6.1.6 Ia tidak akan melakukan atau mengatakan apa pun (atau tidak melakukan atau mengatakan apa pun) yang bersifat merugikan, membahayakan, atau berdampak buruk terhadap nama, citra, reputasi, atau bisnis Pembeli atau Afiliasi Pembeli mana pun, atau produk atau layanan mereka.
- 6.2 Garansi Pemasok berlaku untuk Pembeli, penerusnya, pelanggan, dan pengguna produknya.
- 6.3 Kecuali disepakati lain, garansi Pemasok untuk Barang dan/atau Jasa adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal Penerimaan Barang dan/atau Jasa.
- 6.4 Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang tersedia bagi Pembeli, jika terjadi Pasokan yang Cacat, Pembeli dapat memilih upaya hukum berikut sesuai kebijakannya:
 - 6.4.1 untuk menolak Barang (seluruhnya atau sebagian) dan mengembalikannya kepada Pemasok dengan risiko dan biaya ditanggung oleh Pemasok;
 - 6.4.2 untuk memberikan kesempatan kepada Pemasok, dengan risiko dan biaya ditanggung Pemasok, untuk memperbaiki setiap Pasokan yang Cacat, di mana Pemasok wajib memperbaiki Pasokan yang Cacat tersebut secepat mungkin dan segera mengganti semua biaya, pengeluaran, dan kerugian yang ditanggung Pembeli sehubungan dengan hal tersebut (termasuk biaya transportasi dan biaya lainnya);
 - 6.4.3 untuk memperbaiki Pasokan yang Cacat (baik sendiri atau dengan melibatkan pihak lain untuk memperbaiki Pasokan yang Cacat) dan untuk menuntut ganti rugi dari Pemasok atas semua biaya, pengeluaran, dan kerugian yang ditanggung oleh Pembeli sehubungan dengan hal tersebut (termasuk biaya transportasi dan biaya lainnya). Jika Pembeli menggunakan hak ini, Pemasok wajib, atas risiko dan biaya sendiri, memberikan semua bantuan yang wajar kepada Pembeli dan/atau siapa pun yang dipekerjakan oleh Pembeli sehubungan dengan perbaikan Pasokan yang Cacat, termasuk namun tidak terbatas pada akses ke tempat, Personil, Peralatan, dan Subkontraktor, sebagaimana yang dibutuhkan oleh Pembeli atau orang yang dipekerjakan oleh Pembeli; dan/atau
 - 6.4.4 untuk menahan pembayaran atas seluruh jumlah yang seharusnya dibayarkan sehubungan dengan Pasokan yang Cacat

7. KUALITAS DAN PEMERIKSAAN

Semua Barang dan/atau Jasa yang tercakup dalam PO dapat diperiksa oleh Pembeli, tetapi pemeriksaan tersebut tidak akan membebaskan Pemasok dari tanggung jawab atas cacat (yang terlihat atau tersembunyi) pada Barang dan/atau Jasa atau kepatuhan terhadap PO. Pemasok setuju untuk menyediakan sertifikat analisis atau laporan inspeksi resmi untuk Barang dan/atau Jasa sebagaimana diminta oleh Pembeli.

8. PENGIRIMAN DAN KEPEMILIKAN

- 8.1 Pengiriman harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam PO dan Pemasok harus menyediakan Barang dan/atau Jasa dalam jangka waktu dan di lokasi yang ditentukan dalam PO. Kepatuhan yang ketat terhadap persyaratan tersebut adalah inti dari PO (Purchase Order). Pelanggaran terhadap Klausul 8 ini akan dianggap sebagai pelanggaran material terhadap Kontrak.

- 8.2 Pembeli wajib mengembalikan Barang yang dikirim secara salah atau dalam jumlah berlebih dengan biaya ditanggung oleh Pemasok. Pihak Pemasok, sehubungan dengan pengiriman yang salah, akan mengatur pengiriman ulang Barang dan/atau Jasa sesuai dengan PO dengan segera tanpa biaya tambahan bagi Pembeli.
- 8.3 Pemasok wajib mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Barang atau bahan dikemas dengan aman dan memadai serta sesuai dengan praktik terbaik industri.
- 8.4 Sampai barang dan/atau jasa tersebut benar-benar dikirim ke lokasi yang ditentukan dalam PO oleh Pembeli, risiko tetap berada di pundak Pemasok. Kewajiban ini akan berakhir segera setelah Barang dan/atau Jasa sepenuhnya diserahkan kepada Pembeli di titik penerimaan atau Barang dan/atau Jasa atau bagian-bagiannya sepenuhnya dipasang/diserahkan sesuai instruksi pada PO.
- 8.5 Risiko atas Barang akan beralih kepada Pembeli pada saat Barang tersebut diserahkan dan berada dalam penguasaan Pembeli. Tanpa mengurangi hak penolakan Pembeli, hak milik dan kepemilikan atas Barang (dan material dalam hal penyediaan Jasa) akan beralih kepada Pembeli pada saat pengiriman atau, jika lebih awal, ketika pembayaran atau sebagian pembayaran untuk Barang atau material tersebut dilakukan oleh Pembeli.
- 8.6 Jika Syarat Perdagangan Internasional (Incoterms) dicantumkan dalam PO, pengiriman akan diselesaikan sesuai dengan Incoterms tersebut. Jika tidak ada Incoterms yang ditentukan, pengiriman dianggap selesai setelah Pembeli menerima Barang secara fisik.
- 8.7 Setelah barang dikirim, Pemasok wajib memberitahukan kepada Pembeli tanggal pengiriman, rute pengiriman, perkiraan waktu kedatangan, dan detail lain yang berkaitan dengan transportasi.
- 8.8 Tidak ada perubahan pada jumlah pesanan yang dapat dikirim tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli yang tercatat dalam amandemen PO resmi.
- 8.9 Jika Pemasok tidak dapat mengirimkan dan/atau mengantarkan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dipersyaratkan dalam PO, Pemasok harus segera memberitahukan kepada Pembeli secara tertulis dengan memberikan rincian lengkap.
- 8.10 Nomor PO harus dicantumkan pada semua paket dan dokumen. Setiap paket atau pengiriman harus menyertakan daftar isi beserta spesifikasi barang-barang tersebut.
- 8.11 Pembeli tidak mengakui adanya hak kepemilikan yang dipertahankan oleh Pemasok.
- 8.12 Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan pengiriman sebagaimana tercantum dalam PO, Pembeli berhak, atas pilihannya sendiri, tanpa perpanjangan ketentuan tersebut, untuk menuntut, (1) pengiriman selanjutnya dan pembayaran ganti rugi atas keterlambatan pengiriman atau (2) pembayaran ganti rugi atas tidak dipenuhinya atau untuk membatalkan seluruh atau sebagian PO.
- 8.13 Pemasok menjamin kepada Pembeli bahwa Pemasok, Kontraktor, Personel, dan setiap orang lain yang terlibat untuk tujuan PO ini memiliki keahlian tingkat tinggi dalam bidang masing-masing dan juga memiliki pengetahuan yang diperlukan terkait peraturan tentang Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan, dan Kualitas (yang disebut peraturan 'HSSEQ'), yang berlaku untuk lokasi Pembeli dan/atau yang relevan dengan PO ini, dan bahwa Pemasok, Kontraktor, Personel, dan semua orang yang terlibat untuk tujuan PO ini akan mematuhi peraturan tersebut secara ketat.
- 8.14 Jika menurut pendapat Pembeli ada orang yang dipekerjakan untuk keperluan PO yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai, Pembeli berhak untuk memerintahkan pemecatan orang tersebut dari tempat tersebut, dan Pemasok wajib menggantinya dengan orang yang memuaskan bagi Pembeli.

9. PENERIMAAN BARANG DAN/ATAU JASA

- 9.1 Pihak Pemasok wajib meminta konfirmasi penerimaan Barang setelah selesainya pengiriman Barang atau konfirmasi penerimaan Jasa setelah selesainya Jasa.
- 9.2 Penerimaan Barang dan/atau Jasa hanya akan dilakukan setelah Pembeli memberikan konfirmasi tertulis kepada Pemasok mengenai penerimaan Barang dan/atau Jasa tersebut ("Penerimaan Barang dan/atau Jasa").
- 9.3 Penerimaan Barang
 - 9.3.1 Terlepas dari hal-hal di atas, atau surat pengiriman, tanda terima, atau dokumen lain yang diterima, ditandatangani, atau diakui oleh Pembeli sehubungan dengan pengiriman, Pembeli tidak akan dianggap telah menerima Barang apa pun sampai ia memiliki waktu yang wajar untuk memeriksanya setelah pengiriman atau, dalam hal terdapat cacat tersembunyi pada Barang, sampai waktu yang wajar setelah cacat tersembunyi tersebut menjadi jelas dan selama waktu tersebut Pembeli belum memberikan pemberitahuan tentang cacat apa pun pada Barang tersebut.

9.4 Penerimaan Layanan

- 9.4.1 Layanan tidak akan dianggap telah selesai atau diterima sampai dikonfirmasi secara tertulis oleh Pembeli.

10. PENGHENTIAN

- 10.1 Tanpa mengurangi hak dan upaya hukum lain yang dimiliki Pembeli berdasarkan Kontrak atau hukum lainnya, Pembeli dapat, tanpa kewajiban apa pun, mengakhiri Kontrak segera dengan pemberitahuan tertulis jika:
- 10.1.1 terjadi pelanggaran material oleh Pemasok terhadap Kontrak dan (jika dapat diperbaiki) Pemasok gagal memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu tujuh (7) hari setelah diberitahukan tentang hal tersebut;
 - 10.1.2 Terjadi Peristiwa Kepailitan yang berkaitan dengan Pemasok; atau
 - 10.1.3 Pemasok melanggar salah satu kewajiban, jaminan, pernyataan, dan janji yang tercantum dalam Klausul-klausul berikut: 6.1.4 Dan 6.1.5 (Jaminan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual), 6.1.6 (Jaminan Reputasi), 15 (Ketentuan HSSE), 17 (Kode Etik), 18 (Anti Kejahatan Keuangan), 19 (Kepatuhan terhadap Hukum termasuk Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta Kepatuhan terhadap Peraturan Perdagangan Internasional), 21 (Kerahasiaan), atau 22 (Keamanan Digital) atau, menurut pendapat wajar Pembeli, gagal memenuhi standar kinerja keamanan yang dipersyaratkan.
- 10.2 Pihak Pemasok tidak berhak untuk mengakhiri atau membatalkan Kontrak atau menerima penolakan terhadap Kontrak dalam keadaan apa pun, kecuali sebagaimana diatur dalam Kontrak.

11. TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

- 11.1 Pemasok wajib mengganti kerugian kepada Pembeli atas setiap dan semua klaim, tuntutan, tindakan hukum, kerusakan, penyelesaian, kehilangan, kewajiban, dan biaya, termasuk biaya pengacara yang wajar yang diderita atau dikeluarkan oleh Pembeli atau Afiliasi Pembeli mana pun sehubungan dengan:
- 11.1.1 segala kerusakan atau kehilangan harta benda riil atau pribadi milik pihak ketiga dan/atau milik Pembeli atau Afiliasi Pembeli; dan/atau
 - 11.1.2 kematian, penyakit, atau cedera pribadi pada pihak ketiga mana pun;
- dalam setiap kasus sejauh yang timbul dari atau berkaitan dengan setiap pernyataan yang salah oleh Pemasok atau setiap pelanggaran Kontrak oleh Pemasok atau setiap tindakan atau kelalaian yang lalai dari Pemasok dan setiap Sub-Kontraktor dan Personel.
- 11.2 Pemasok wajib mengganti kerugian kepada Pembeli atas setiap dan semua klaim, tuntutan, tindakan, kerusakan, penyelesaian, kehilangan, kewajiban, dan biaya, termasuk biaya pengacara yang wajar yang diderita atau dikeluarkan oleh Pembeli atau Afiliasi Pembeli mana pun yang timbul dari, atau dengan cara apa pun terkait dengan pelanggaran oleh Pemasok atas salah satu ketentuan Klausul 6.1.4 Dan 6.1.5 (Jaminan Kekayaan Intelektual), 6.1.6 (Jaminan Reputasi), 15 (Persyaratan HSSE), 17 (Anti Kejahatan Keuangan), 18 (Kepatuhan terhadap Hukum termasuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perdagangan Internasional), 21 (Kerahasiaan) atau 22 (Keamanan Digital).

12. KEADAAN KAHAR

- 12.1 Tidak satu pun pihak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini apabila dan sejauh kegagalan atau keterlambatan tersebut disebabkan oleh keadaan kahar, tindakan musuh publik, tindakan pemerintah baik dalam kapasitas kedaulatan maupun kepemilikannya, kebakaran, banjir, epidemi, pembatasan karantina, atau tindakan teroris (masing-masing disebut sebagai 'Peristiwa Keadaan Kahar'). Meskipun demikian, pemogokan dan perselisihan tenaga kerja tidak akan dianggap sebagai alasan yang dapat dibenarkan bagi Pemasok.
- 12.2 Untuk dapat mengandalkan Klausul 12, Pihak yang terkena dampak harus segera (dalam waktu dua (2) hari kerja) setelah mengetahui terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar memberitahukan kepada pihak lain tentang kejadian tersebut, dengan tingkat detail yang wajar, mengenai fakta atau keadaan yang menyebabkan terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar tersebut dan harus menunjukkan kepada pihak lain bahwa pihaknya telah dan sedang mengambil semua tindakan yang wajar untuk mengurangi dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- 12.3 Setelah berakhirnya Peristiwa Keadaan Kahar, pihak yang terkena dampak wajib segera memberitahukan kepada pihak lain dan melanjutkan pelaksanaan kewajiban apa pun berdasarkan Kontrak ini yang telah terhalang atau tertunda oleh Peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- 12.4 Jika Pemasok terkena Peristiwa Keadaan Kahar (Force Majeure Event), Pemasok akan mengalokasikan pasokan yang tersedia, dari semua sumber, atas Barang dan/atau Jasa yang tercakup dalam perjanjian ini di

antara pelanggan kontrak tertulisnya dengan cara yang adil dan merata, tetapi dalam keadaan apa pun persentase pengurangan jumlah yang disediakan Pemasok kepada Pembeli tidak akan lebih besar dari persentase pengurangan total pasokan yang tersedia dari Pemasok.

- 12.5 Apabila Peristiwa Keadaan Kahar berlangsung selama empat belas (14) hari berturut-turut atau lebih, atau selama tiga puluh (30) hari atau lebih secara agregat, pihak yang tidak terkena dampak Peristiwa Keadaan Kahar berhak untuk mengakhiri PO yang bersangkutan segera setelah pemberitahuan tertulis kepada pihak yang terkena dampak.

13. ASURANSI

- 13.1 Tanpa mengurangi ketentuan pada Klausul 11 (Tanggung Jawab dan Ganti Rugi), Pemasok wajib memperoleh atau menyebabkan diperoleh dan wajib mempertahankan asuransi yang berlaku, dengan perusahaan asuransi yang memiliki dan mempertahankan peringkat S&P minimum "A-", atau peringkat setara dari lembaga pemeringkat internasional lainnya yang diakui, yang sesuai dengan tingkat kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan PO dan konsisten dengan standar industri yang wajar dan bijaksana termasuk asuransi tanggung jawab produk yang harus memuat klausul Ganti Rugi kepada Pihak Utama dan semua asuransi yang dipersyaratkan oleh Hukum yang berlaku.
- 13.2 Pemasok wajib memperoleh dari perusahaan asuransinya surat pelepasan semua hak subrogasi terhadap Pembeli yang tercantum pada semua polis tersebut.

14. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 14.1 Dengan ini Pemasok mengalihkan dengan jaminan kepemilikan penuh (melalui pengalihan hak saat ini dan di masa mendatang) semua hak kekayaan intelektual dalam setiap Karya yang Dikembangkan ("HAKI Proyek") kepada Pembeli. Pemasok wajib memperoleh pelepasan semua hak moral (dan hak serupa lainnya di yurisdiksi lain) atas setiap Hak Kekayaan Intelektual Proyek yang dimiliki atau mungkin dimiliki oleh setiap individu.
- 14.2 Sejauh Barang dan/atau Jasa atau Hasil Pengembangan tersebut mencakup hak-hak yang sudah ada sebelumnya milik Pemasok atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga, Pemasok dengan ini memberikan atau akan mengupayakan pemberian kepada Pembeli, lisensi abadi (berlanjut setelah berakhirnya atau diakhirinya Kontrak), tidak dapat dicabut, bebas royalti, dapat dialihkan secara bebas dan dapat disublisensikan (kepada pihak ketiga mana pun), non-eksklusif untuk menggunakan hak-hak yang sudah ada sebelumnya atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga tersebut dengan cara apa pun untuk memfasilitasi dan/atau memungkinkan penggunaan Barang dan/atau Jasa atau Hasil Pengembangan tersebut.

15. KETENTUAN KESEHATAN, KESELAMATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN

- 15.1 Pemasok wajib setiap saat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak dengan aman dan bertanggung jawab serta wajib memperhatikan dan mematuhi Persyaratan HSSE Pembeli, semua kewajiban hukum yang berlaku, standar industri, dan persyaratan lain yang diberitahukan oleh Pembeli kepada Pemasok dari waktu ke waktu.
- 15.2 Jika Pemasok diharuskan untuk menyediakan Layanan di lokasi, Pemasok wajib mematuhi Persyaratan HSSE Pembeli yang berlaku di lokasi tersebut. Merupakan tanggung jawab Pemasok untuk memastikan bahwa mereka memiliki salinan versi terbaru dari Persyaratan HSSE Pembeli.
- 15.3 Pemasok menjamin kepada Pembeli bahwa penyediaan Barang dan/atau Jasa oleh Pemasok, Subkontraktor, Personel, atau pihak lain yang terlibat untuk keperluan PO, memenuhi peraturan hukum yang berlaku di bidang keselamatan kerja, dan bahwa Pemasok akan menjaga kerja sama yang efektif dengan Pembeli demi kepentingan pengiriman Barang dan/atau Jasa yang tepat.
- 15.4 Pemasok wajib memastikan bahwa kehadirannya atau kehadiran Subkontraktor, Personel, atau orang lain yang terlibat dalam pemenuhan PO di lokasi perusahaan Pembeli tidak akan menyebabkan hambatan apa pun terhadap kelancaran operasional bisnis Pembeli dan pekerjaan pihak ketiga.
- 15.5 Selama berada di lingkungan perusahaan Pembeli, orang-orang yang disebutkan dalam klausul ini wajib mematuhi secara ketat peraturan hukum dan HSSEQ yang berlaku di sana serta peraturan/prosedur yang dibuat oleh Pembeli.
- 15.6 Sebelum dimulainya penyediaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana tercantum dalam PO di alamat pengiriman, setiap orang yang disebutkan dalam klausul ini harus telah diberitahukan oleh Pemasok kepada departemen keselamatan Pembeli, harus telah mengikuti pengarahan mengenai peraturan yang disusun oleh Pembeli terkait, termasuk namun tidak terbatas pada, keselamatan, dan harus memiliki kartu akses yang sah.
- 15.7 Pemasok wajib mematuhi semua peraturan keselamatan dan kesehatan Pembeli, serta Hukum dan peraturan pemerintah Indonesia yang berlaku seperti UU. Undang-Undang No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja. 13/3 Mengenai Tenaga Kerja, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas Jalan dan Transportasi dan wajib memberikan kepada Pembeli salinan semua laporan kecelakaan yang disiapkan oleh atau diserahkan

kepada Pemasok. Pihak Pemasok dengan ini menyatakan bahwa mereka dan setiap Subkontraktornya telah membaca peraturan tersebut dan akan mematuinya. Semua pekerjaan yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini harus sepenuhnya mematuhi semua persyaratan keselamatan dan kesehatan pemerintah yang sah, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, peraturan dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia dan semua hukum, peraturan, atau ketentuan keselamatan atau kesehatan lainnya yang berlaku dan/atau lokal. Setiap Peralatan yang disediakan oleh Pembeli kepada Pemasok untuk kepentingan karyawan Pemasok atau karyawan Sub-Kontraktornya akan disediakan berdasarkan kondisi "apa adanya" tanpa jaminan kinerja dan dengan risiko serta tanggung jawab sepenuhnya dari Pemasok untuk memastikan bahwa peralatan tersebut sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan dan dalam kondisi kerja yang baik. Pemasok berkewajiban untuk memeriksa peralatan sebelum digunakan, dan setuju untuk membela, mengganti kerugian, dan membebaskan Pembeli dari setiap dan semua klaim Pemasok, Subkontraktor, dan karyawan mereka yang timbul dari penggunaan peralatan apa pun yang disediakan oleh Pembeli atau saran yang diberikan oleh Pembeli terkait dengan peralatan tersebut sejauh yang diizinkan oleh hukum. Pemasok wajib menjaga agar tenaga kerjanya bebas dari narkoba dan alkohol setiap saat saat berada di lokasi Pembeli, dan wajib, baik untuk dirinya sendiri maupun Subkontraktornya, setidaknya mematuhi peraturan tentang Narkoba dan Alkohol yang ditetapkan oleh Pembeli. Kebijakan pemeriksaan keamanan dan senjata api.

16. KEAMANAN BARANG

Untuk memungkinkan Pembeli mematuhi kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan kesehatan dan keselamatan yang berlaku, Pemasok wajib memberikan informasi yang memadai kepada Pembeli tentang setiap Barang yang dipasok berdasarkan Kontrak, penggunaan yang dirancang dan diuji untuk Barang tersebut, serta tentang kondisi apa pun yang diperlukan untuk memastikan Barang tersebut aman dan tanpa risiko terhadap kesehatan jika ditangani, disimpan, diangkut, dan digunakan dengan benar. Informasi ini harus diberikan secara tertulis, ditandai dengan nomor PO Pembeli dan nomor item yang relevan, serta dialamatkan kepada Pembeli sebagaimana tercantum dalam PO.

17. KODE ETIK

Sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak oleh Pemasok, Pemasok setuju untuk bertindak secara konsisten sesuai dengan Kode Etik Pembeli yang diperbarui dari waktu ke waktu yang dapat ditemukan di: <http://www.castrol.com/code-of-conduct> (atau sebagaimana diberitahukan oleh Pembeli kepada Pemasok) dan untuk mematuhi prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan tidak melakukan pembalasan terhadap " **pelapor pelanggaran** ". Kegagalan untuk mematuhi klausul ini dapat dianggap oleh Pembeli sebagai pelanggaran material terhadap Kontrak.

18. ANTI- KEJAHATAN KEUANGAN

18.1 Untuk tujuan Klausul i18 : " **Pejabat Publik** " meliputi (i) setiap menteri, pegawai negeri sipil, direktur, pejabat atau karyawan atau pejabat lain dari pemerintah atau departemen, badan atau lembaga mana pun, dan/atau dari perusahaan milik atau yang dikendalikan pemerintah, perusahaan atau usaha di mana pemerintah memiliki kepentingan lebih dari tiga puluh persen, dan/atau dari organisasi internasional publik mana pun; (ii) setiap orang yang bertindak dalam kapasitas resmi, legislatif, administratif atau yudisial untuk atau atas nama departemen, badan, lembaga pemerintah, atau organisasi internasional publik mana pun, termasuk tanpa batasan hakim atau pejabat pengadilan lainnya, personel militer dan bea cukai, polisi, keamanan nasional atau personel penegak hukum lainnya; dan (iii) setiap anggota keluarga dekat dari salah satu dari yang disebutkan di atas.

18.2 Sehubungan dengan Kontrak ini, Pemasok menyatakan, menjamin, dan berjanji sebagai berikut:

18.2.1 Pemasok telah mematuhi dan akan mematuhi hukum anti-penyuapan dan/atau korupsi, anti-pencucian uang, dan anti-penipuan yang berlaku, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada, hukum Britania Raya (seperti Undang-Undang Penyuapan 2010, Undang-Undang Hasil Kejahatan 2002, dan undang-undang anti-penipuan yang tercantum dalam pasal 199 dan Lampiran 13 Undang-Undang Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Korporasi 2023), dan hukum Amerika Serikat (seperti Undang-Undang Praktik Korupsi Asing tahun 1977), dan semua undang-undang penggantinya;

18.2.2 Pemasok dan pemilik, pejabat, direktur, karyawan, dan Subkontraktornya masing-masing belum dan tidak akan:

18.2.2.1 menawarkan, memberi, berjanji untuk memberi, mengizinkan pemberian, meminta, menerima atau setuju untuk menerima; kepada atau dari siapa pun (termasuk Pejabat Publik dan individu swasta); secara langsung atau tidak langsung; apa pun yang bernilai (moneter atau nonmoneter, tanpa batasan); untuk memperoleh, memengaruhi, membujuk, atau memberi imbalan atas keuntungan yang tidak pantas; dan

18.2.2.2 terlibat dalam penggelapan pajak, pencucian uang, atau segala jenis aktivitas penipuan, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat pernyataan palsu atau menyesatkan; gagal mengungkapkan informasi di mana ada kewajiban hukum untuk melakukannya atau pembukuan palsu; dan

18.2.3 Tidak ada Pejabat Publik yang memiliki kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung dalam Kontrak ini.

- 18.3 Meskipun terdapat ketentuan yang bertentangan, jika Pembeli secara wajar dan dengan itikad baik meyakini bahwa Pemasok telah melanggar ketentuan dalam klausul ini, atau bahwa pelanggaran tersebut akan segera terjadi, Pembeli berhak untuk menanggukuhkan atau mengakhiri perjanjian ini setelah memberitahukan kepada Pemasok. Setelah pemutusan kontrak, Pemasok tidak berhak untuk menuntut kompensasi atau imbalan lebih lanjut apa pun, terlepas dari aktivitas apa pun yang dilakukan sebelum pemutusan kontrak.

19. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM TERMASUK BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN REACH

- 19.1 Pihak Pemasok wajib mematuhi dan menaati, serta memastikan bahwa Sub-Kontraktor dan Personelnya juga mematuhi dan menaati, semua Hukum yang berlaku terkait dengan Kontrak ini, termasuk hukum apa pun yang mungkin berlaku selama periode Kontrak.
- 19.2 **Bisnis dan Hak Asasi Manusia** . Pemasok menegaskan bahwa mereka telah meninjau dengan saksama Kebijakan Bisnis dan Hak Asasi Manusia Pembeli yang tersedia di situs web www.castrol.com (atau sebagaimana diberitahukan oleh Pembeli kepada Pemasok). Sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak oleh Pemasok dan sesuai dengan kebijakan ini, Pemasok wajib menjalankan bisnisnya dengan cara yang menghormati hak dan martabat semua orang dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk namun tidak terbatas pada:
- 19.2.1 tidak mempekerjakan, melibatkan, atau menggunakan kerja paksa, perdagangan manusia, atau eksploitasi pekerja anak, atau memperoleh barang yang diproduksi atau dibuat menggunakan tenaga kerja tersebut; juga tidak terlibat dalam atau membiarkan perlakuan kasar atau tidak manusiawi terhadap pekerja;
 - 19.2.2 menyediakan syarat dan ketentuan tertulis bagi para pekerja terkait cara kerja mereka, dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pekerja;
 - 19.2.3 tidak mewajibkan pekerja untuk membayar biaya atau pungutan dengan dalih apa pun sebagai imbalan atas pekerjaan atau menerapkan pemotongan dari upah pekerja sebagai jaminan untuk kelanjutan layanan;
 - 19.2.4 tidak menahan dokumen perjalanan atau dokumen identitas lainnya atau dengan cara lain menghambat kebebasan bergerak pekerja secara tidak wajar (secara langsung atau tidak langsung);
 - 19.2.5 menyediakan akses terhadap mekanisme pengaduan yang efektif, memberikan kesempatan yang sama, menghindari pembalasan atau diskriminasi, dan menghormati kebebasan berserikat pekerja, dalam setiap kasus dalam kerangka hukum nasional yang relevan; dan
 - 19.2.6 Menghindari, mengurangi, atau memperbaiki dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang dialami pekerja atau masyarakat akibat aktivitas Pembeli sejauh yang memungkinkan.

Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran material yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Klausul 10 (Penghentian).

- 19.3 **Kepatuhan terhadap Peraturan Perdagangan Internasional.** Untuk keperluan Klausul 19.3 (a) “ **Pihak yang Dibatasi** ” berarti setiap orang yang: (i) menjadi sasaran Hukum Perdagangan nasional, regional, atau multilateral, atau (ii) secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh atau bertindak atas nama orang tersebut, sehingga Hukum Perdagangan berlaku dan (ii) “ **Hukum Perdagangan** ” berarti hukum, peraturan, regulasi, atau yang setara yang berlaku untuk salah satu pihak atau Barang secara tegas termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hukum Inggris Raya, hukum Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Uni Eropa mengenai kontrol ekspor, sanksi perdagangan, sanksi ekonomi, boikot internasional, atau pembatasan terkait lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada yang: a) melarang atau membatasi ekspor atau impor barang, jasa, perangkat lunak, atau teknologi ke atau dari orang dan negara yang ditentukan di dalamnya; atau b) akan atau dapat membuat Pembeli atau Pemasok terkena tindakan hukuman karena pelanggaran.
- 19.4 Sehubungan dengan Perjanjian ini, para pihak menyatakan, menjamin, dan berjanji sebagai berikut:
- 19.4.1 Ini bukan Pihak yang Dibatasi;
 - 19.4.2 Pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lain jika, sewaktu-waktu selama berlakunya Perjanjian ini, Klausul 19.4 menjadi tidak akurat;
 - 19.4.3 Perusahaan telah dan akan mematuhi Hukum Perdagangan sehubungan dengan semua kegiatan yang terkait dengan pekerjaan yang tercantum di sini; dan
 - 19.4.4 Pihak pertama wajib memberitahukan kepada pihak kedua jika, kapan pun selama berlakunya Kontrak ini, pihak pertama mengetahui atau mencurigai adanya pelanggaran atau potensi pelanggaran Hukum Perdagangan yang berkaitan dengan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya Kontrak ini.

- 19.5 Sehubungan dengan Kontrak ini, dan Barang dan/atau Jasa yang disediakan di sini, para pihak menyatakan, menjamin, dan berjanji sebagai berikut:
- 19.5.1 Jika Pemasok adalah eksportir resmi dan jika barang tersebut dikendalikan berdasarkan Hukum Perdagangan yang berlaku, Pemasok telah memperoleh izin pengendalian ekspor yang diperlukan sebelum pengiriman. Pemasok akan memberikan informasi pengendalian ekspor yang relevan (termasuk nomor pengendalian ekspor dan informasi lisensi) kepada Pembeli sebelum pengiriman.
- 19.5.2 Jika Pembeli adalah pihak pengekspor resmi, atas permintaan, Pemasok akan memberikan informasi pengendalian ekspor yang relevan (termasuk nomor pengendalian ekspor dan informasi lisensi kepada Pembeli).
- 19.6 Tidak ada pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, sejauh:
- 19.6.1 kinerja tersebut melanggar, atau tidak sesuai dengan, Hukum Perdagangan apa pun atau akan atau secara wajar dapat mengakibatkan pengenaan tindakan yang merugikan pihak tersebut atau salah satu Afiliasinya, termasuk pengenaan sanksi sekunder AS; atau
- 19.6.2 Kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa secara langsung atau tidak langsung memerlukan tindakan apa pun dari pihak atau Afiliasi atau karyawan mereka yang melanggar atau tidak sesuai dengan Hukum Perdagangan apa pun, atau akan atau dapat mengakibatkan pengenaan tindakan yang merugikan terhadap orang atau entitas tersebut.
- 19.7 Selain upaya hukum lain yang mungkin dimiliki suatu pihak berdasarkan Kontrak ini atau berdasarkan hukum yang berlaku (termasuk, jika berlaku, hak untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran kontrak), suatu pihak berhak untuk segera mengakhiri, sebagian atau seluruhnya, Kontrak ini atau segera menanggukkan, sebagian atau seluruhnya, kewajiban apa pun berdasarkan Kontrak ini jika pihak tersebut secara wajar meyakini bahwa pihak lain telah melanggar salah satu pernyataan, jaminan, atau perjanjian yang terkandung dalam Klausul-klausul 19.3 ke 19.6. Jika Perjanjian ini diakhiri atau ditanggukkan berdasarkan klausul ini, kedua belah pihak tidak akan melakukan transaksi lebih lanjut, termasuk transaksi moneter atau pengiriman, tanpa persetujuan tegas dari kedua belah pihak.
- 19.8 Ketentuan-ketentuan dalam Klausul 19 ini akan tetap berlaku meskipun Kontrak ini berakhir atau dihentikan karena alasan apa pun.

20. CATATAN DAN AUDIT

- 20.1 Pemasok wajib, untuk jangka waktu minimal dua (2) tahun setelahnya, menyimpan catatan lengkap dan memadai tentang semua operasi berdasarkan Kontrak, semua Biaya dan semua transaksi yang terkait dengannya, dan sebagaimana dipersyaratkan lebih lanjut berdasarkan Kontrak, dan setiap saat menyediakan data dan informasi yang akan membuat Pembeli selalu mendapat informasi terkini tentang kemajuan penyediaan Barang dan/atau Jasa dan semua hasil yang diperoleh saat ini.
- 20.2 Pemasok wajib menyimpan catatan yang lengkap dan akurat serta dokumentasi pendukung untuk semua jumlah yang dapat ditagihkan kepada dan pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli berdasarkan Kontrak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang diterapkan secara konsisten, dan wajib menyimpan catatan tersebut untuk setiap faktur setidaknya selama tujuh (7) tahun sejak tanggal faktur tersebut diterima oleh Pembeli atau sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan Hukum, mana yang lebih lama.
- 20.3 Pembeli berhak untuk mengaudit catatan dan rekening yang relevan dari Pemasok atau Sub-Kontraktornya sehubungan dengan barang-barang yang dapat diganti yang dibayar oleh Pembeli berdasarkan Kontrak kapan saja hingga berakhirnya dua (2) tahun setelah penyelesaian rekening akhir. Pemasok wajib memberikan semua bantuan yang wajar kepada auditor dan memastikan bahwa Subkontraktornya mematuhi ketentuan tersebut.

21. KERAHASIAAN

- 21.1 Kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Pembeli secara tertulis, semua informasi dan materi (dan salinan serta turunannya) yang diperoleh atau dibuat oleh Pemasok sehubungan dengan penyediaan Barang dan/atau Jasa kepada Pembeli berdasarkan ketentuan Kontrak, termasuk tetapi tidak terbatas pada Hasil Pengembangan, akan dianggap sebagai informasi rahasia Pembeli ("Informasi Rahasia"). Pemasok wajib memastikan bahwa Informasi Rahasia diperlakukan sebagai informasi rahasia, tidak diungkapkan kepada pihak ketiga mana pun, dan hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban Pemasok kepada Pembeli berdasarkan Kontrak (dan bukan untuk tujuan lain). Meskipun demikian, Pemasok diberikan izin untuk membagikan Informasi Rahasia tersebut kepada Sub-Kontraktor dan/atau Personel sejauh yang diperlukan agar Pemasok dapat memenuhi kewajibannya kepada Pembeli berdasarkan Kontrak ini (dan bukan untuk tujuan lain), dengan ketentuan bahwa Sub-Kontraktor dan Personel tersebut terikat oleh kewajiban kerahasiaan yang tidak kurang ketat daripada yang tercantum dalam Kontrak ini sebelum menerima Informasi Rahasia. Pihak Pemasok tetap bertanggung jawab kepada Pembeli atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Subkontraktor dan Personel tersebut terhadap kewajiban kerahasiaan yang dibebankan kepada mereka sesuai dengan Kontrak.

- 21.2 Setelah pengakhiran atau berakhirnya Kontrak, hak yang diberikan berdasarkan Kontrak untuk menggunakan Informasi Rahasia akan segera berakhir dan Pemasok wajib mengembalikan semua Informasi Rahasia, baik yang dipegang oleh Pemasok maupun Sub-Kontraktornya, kepada Pembeli, atau atas pilihan Pembeli, memastikan penghancuran semua Informasi Rahasia tersebut dan mengkonfirmasi pengembalian/penghancuran tersebut secara tertulis kepada Pembeli.
- 21.3 Kewajiban berdasarkan Klausul 21 akan berlanjut hingga Informasi Rahasia yang bersangkutan berada di domain publik tanpa kesalahan dari Pemasok, Subkontraktor, dan/atau Personel.

22. KEAMANAN DIGITAL

- 22.1 Pemasok wajib menerapkan dan memelihara langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai; serta program dan prosedur keamanan yang memadai, untuk mencegah akses, pemrosesan, penghancuran, kehilangan, kerusakan, atau pengungkapan yang tidak disengaja, tidak sah, atau melanggar hukum terhadap Informasi Rahasia Pelanggan, termasuk, untuk menghindari keraguan, Data Pribadi ("Data Pelanggan"), dan melindungi sistem TI Pemasok yang digunakan untuk menyediakan Barang sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik terbaik industri.
- 22.2 Pemasok wajib memastikan bahwa langkah-langkah yang diuraikan dalam Klausul 22.1 ini. Hal-hal di atas meliputi:
- 22.2.1 firewall pembatas dan gateway internet untuk melindungi jaringan pemasok dan sistem TI dari internet dan jaringan eksternal lainnya;
 - 22.2.2 Konfigurasi aman jaringan, sistem TI, aplikasi, dan perangkat Pemasok, termasuk enkripsi perangkat portabel dan media penyimpanan yang dapat dilepas;
 - 22.2.3 Kontrol akses fisik dan logis yang membatasi akses hanya kepada pengguna yang berwenang sejauh yang diperlukan untuk melakukan layanan atau memasok barang untuk Pembeli;
 - 22.2.4 Perangkat lunak perlindungan malware yang dirancang untuk mencegah masuknya malware ke dalam sistem, jaringan, dan perangkat TI Pemasok;
 - 22.2.5 praktik manajemen patch untuk mengidentifikasi, menilai, dan menerapkan patch keamanan yang berlaku pada sistem, aplikasi, dan perangkat TI Pemasok; dan
 - 22.2.6 Pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi Personel Pemasok mengenai keamanan informasi dan penanganan Data Pelanggan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Kontrak ini.
- 22.3 Pemasok wajib menyelidiki semua dugaan akses, pemrosesan, penghancuran, kehilangan, kerusakan, atau pengungkapan Data Pembeli yang tidak disengaja, tidak sah, atau melanggar hukum dan/atau serangan siber apa pun terhadap sistem TI Pemasok ("Insiden Keamanan") dan segera memberitahukan kepada Pembeli (atau pihak kontak lain yang ditunjuk oleh Pembeli kepada Pemasok) tentang setiap Insiden Keamanan yang telah dikonfirmasi.
- 22.4 Jika suatu kejadian yang dimaksud dalam Klausul 22.3 Jika hal tersebut terjadi karena tindakan atau kelalaian Pemasok, maka Pemasok wajib, dengan biaya sendiri, memberikan semua bantuan yang diperlukan sesuai permintaan Pembeli, termasuk pemberitahuan yang mungkin dipersyaratkan berdasarkan hukum yang berlaku.
- 22.5 Jika berlaku, Pemasok wajib bekerja sama dengan penilaian keamanan digital dan setiap temuan yang dihasilkan dari penilaian tersebut harus dikelola dan diperbaiki oleh Pemasok sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati.

23. PERLINDUNGAN DATA

- 23.1 Di GCP ini:
- "Hukum Perlindungan Data" berarti Hukum yang berlaku mengenai perlindungan Data Pribadi sebagaimana berlaku dari waktu ke waktu, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) Peraturan Perlindungan Data Umum (UE) 2016/679 ("GDPR") dan (ii) GDPR sebagaimana diimplementasikan ke dalam hukum nasional Inggris Raya berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Penarikan Uni Eropa 2018 ("GDPR Inggris"), beserta hukum privasi atau perlindungan data lainnya yang berlaku di negara mana pun, yang mungkin relevan dengan Kontrak ini.
- "Data Pribadi" berarti setiap informasi yang berkaitan dengan orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, yang diproses sebagai akibat dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini.

- 23.2 Para Pihak belum mengidentifikasi bahwa Barang dan/atau Jasa yang disediakan berdasarkan Kontrak ini melibatkan pemrosesan Data Pribadi.
- 23.3 Apabila Pembeli ingin melibatkan Pemasok untuk memproses Data Pribadi, Para Pihak terlebih dahulu harus menyepakati, sesuai dengan Hukum Perlindungan Data yang berlaku, ketentuan pemrosesan data tersebut dalam perjanjian pemrosesan data tertulis.
- 23.4 Dalam hal apa pun, kedua Pihak wajib mematuhi semua Hukum Perlindungan Data yang berlaku sebagaimana hukum tersebut mungkin berlaku dari waktu ke waktu.

24. PENUGASAN DAN SUBKONTRAK

- 24.1 Pemasok tidak boleh mengalihkan, mensubkontrakkan, atau mendelegasikan seluruh atau sebagian hak, kewajiban, atau tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, dan bertanggung jawab atas tindakan, kelalaian, dan pengabaian dari setiap Subkontraktor, agen, pelayan, atau pekerjaannya sepenuhnya seolah-olah itu adalah tindakan, kelalaian, atau pengabaian dari Pemasok itu sendiri. Pemasok tidak boleh mengubah secara signifikan ruang lingkup dan pembagian pekerjaan Subkontraktor mana pun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pembeli.
- 24.2 Pembeli dapat mengalihkan, mensubkontrakkan, atau mendelegasikan Kontrak secara keseluruhan atau sebagian kepada Afiliasi Pembeli tanpa persetujuan tertulis.

25. PENGECUALIAN DAN PERUBAHAN

Tidak ada pengesampingan atau perubahan oleh salah satu pihak terhadap ketentuan apa pun dalam Kontrak ini yang mengikat kecuali diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pembeli. Selanjutnya, setiap pengesampingan hanya akan berlaku dalam kasus dan untuk tujuan yang telah ditentukan.

26. KELANGSUNGAN HIDUP

Pengakhiran atau berakhirnya Kontrak tidak akan memengaruhi hak, upaya hukum, kewajiban, atau tanggung jawab yang telah diperoleh para pihak pada saat pengakhiran atau berakhirnya Kontrak, dan juga tidak akan memengaruhi berlakunya atau keberlanjutan berlakunya ketentuan apa pun dalam PO yang secara tegas atau tersirat dimaksudkan untuk berlaku atau terus berlaku pada atau setelah pengakhiran atau berakhirnya Kontrak.

27. PERJANJIAN LENGKAP

- 27.1 Tunduk pada Klausul 127.2 Di bawah ini, Kontrak ini memuat keseluruhan perjanjian antara Pembeli dan Pemasok sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa dan menggantikan semua komunikasi, pernyataan, atau perjanjian sebelumnya, baik tertulis maupun lisan, antara para pihak sehubungan dengan pokok permasalahan di sini. Tidak ada syarat atau ketentuan yang tercantum dalam kutipan, penawaran, konfirmasi, surat, catatan saran, catatan pengiriman, faktur, atau komunikasi lain dari Pemasok yang dapat membatalkan atau mengubah syarat dan ketentuan Kontrak ini.
- 27.2 Jika Pembeli dan Pemasok telah menandatangani perjanjian tertulis yang sah dan mengikat secara terpisah untuk penyediaan Barang dan/atau Jasa (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perjanjian pengujian sampel atau perjanjian penelitian), maka, jika dan sejauh terdapat konflik antara Kontrak ini dan ketentuan perjanjian tertulis yang mengikat tersebut, ketentuan perjanjian tertulis yang mengikat tersebut akan berlaku (kecuali untuk Klausul 29 (Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa) yang akan berlaku).

28. KONTRAK (HAK PIHAK KETIGA)

- 28.1 Tunduk pada klausul 28.2 Pihak yang bukan merupakan pihak dalam Kontrak tidak memiliki hak untuk menegakkan ketentuan apa pun dalam Kontrak kecuali jika secara tegas dinyatakan sebaliknya dan sejauh diizinkan oleh hukum.
- 28.2 Setiap Afiliasi Pembeli berhak untuk menegakkan semua hak yang sama seperti yang diberikan kepada Pembeli berdasarkan Kontrak dan setiap PO, tetapi persetujuannya untuk mengubah atau membatalkan Kontrak atau PO apa pun tidak diperlukan.

29. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- 29.1 Kontrak ini dan setiap perselisihan atau klaim yang timbul dari atau berkaitan dengan kontrak ini atau pokok permasalahannya atau pembentukannya (termasuk perselisihan atau klaim non-kontraktual) akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- 29.2 Setiap perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, akan dirujuk ke yurisdiksi eksklusif Pengadilan Indonesia.

29.3 Kontrak ini tidak tunduk pada dan dengan ini secara khusus mengecualikan semua ketentuan dan kewajiban Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional.

30. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian dalam penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Inggris akan berlaku dan mengikat Para Pihak.

Klausul 30 melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian untuk Indonesia ini.